



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIS MUNANDAR BIN BURHAN;
Tempat lahir : Siwa;
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun/ 01 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal D Jalan Nelayan, Kelurahan Siwa, Kecamatan
Pit Pumpang, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2023 s/d tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 s/d tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 s/d tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d tanggal 09 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Juni 2023 s/d tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Mei 2023, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Mei 2023, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BURHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BURHAN dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan*, dikurangi selama Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BURHAN ditahan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida *2 (dua) bulan* kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
 - 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
 - 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih Biru*Dirampas untuk Negara*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BURHAN, bersama-sama dengan Saksi NASIR BIN KARIM, Saksi AWALUDDIN BIN AMBO AJENG dan Saksi BURHAN BIN REWAK.S (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 dan bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Saksi-Saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Kendari Sultra sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, *Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidisi atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa Bahan bakar minyak jenis solar*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 bertempat di Kel. Siwa Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan, berawal Saksi BURHAN mendapat informasi dari salah seorang ABK kapal perahu Nelayan bahwa Saksi Awaludin yang berada di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan selalu menjual BBM jenis Solar dan dari informasi tersebut kemudian Saksi BURHAN berangkat dari Kolaka menuju di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Saksi Awaluddin dan setelah tiba di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan kemudian Saksi BURHAN pergi ke rumah Saksi Awaluddin dan saat Saksi BURHAN bertemu Saksi Awaluddin di rumahnya kemudian Saksi BURHAN mengajak Saksi Awaluddin untuk menjalin kerja sama jual beli BBM jenis Solar bersubsidi dan saat itu Saksi Awaluddin menyetujui ajakan Saksi BURHAN kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BURHAN membeli BBM jenis solar bersubsidi kepada Saksi Awaluddin sebanyak 164 jerigen ukuran 35 liter dengan harga sebesar Rp. 53.300.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliter sebesar Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) kemudian Saksi BURHAN kembali ke Kab. Kolaka sedangkan BBM Jenis solar yang Saksi BURHAN beli masih disimpan oleh Saksi Awaluddin. Selanjutnya BBM solar sebanyak 164 jerigen ukuran 35 liter milik Saksi BURHAN dibawa/diangkut menuju ke Kab. Kolaka tempat tinggal Saksi BURHAN dengan menggunakan kapal warna biru putih yang nahkodanya Saksi BURHAN tidak mengetahui identitasnya dan setibanya BBM jenis Solar milik Saksi BURHAN di Desa Tombali, kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara kemudian Saksi BURHAN menjual BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 164 jerigen ukuran 35 liter kepada mobil mobil tangki yang ada dikab. Kolaka sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan harga perliter Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) dan Saksi BURHAN mendapat keuntungan sebesar Rp. Kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2023 bertempat dikab. Kolaka Prov. Sultra Saksi BURHAN kembali membeli BBM solar yang bersubsidi pemerintah dengan Saksi BURHAN menghubungi Saksi Awaluddin melalui handphone dimana Saksi awaluddin saat itu berada diKel. Siwa Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan dalam pembicaraan, Saksi BURHAN menyampaikan kepada Saksi Awaluddin dengan mengatakan “ bisa kita siapkan barang lagi sebanyak 10 ton “ dan dijawab Saksi Awaluddin dengan mengatakan “ bisa” dan Saksi BURHAN kembali menjawab dengan mengatakan bahwa dana Saksi BURHAN baru Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah 3 hari tiba dikolaka dan saat itu Saksi Awaludin menyetujuinya kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2023 , Saksi Awaludin menghubungi Saksi BURHAN melalui Handphone dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN bahwa BBM jenis solar sebanyak 10 Ton yang Saksi BURHAN pesan sudah siap dan Saksi Awaluddin menyuruh Saksi BURHAN untuk mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Saksi Awaluddin sebagai Dp pembayaran BBM solar tersebut lalu Saksi BURHAN hari itu juga langsung transfer/mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Saksi Awaluddin tersebut melalui Brilink dimana Saksi BURHAN membeli BBM jenis solar sebanyak 10 ton atau 325 jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM solar 32 liter perjerigen dengan harga sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) dengan maksud Saksi BURHAN akan menjual/diniagakan kembali dikab. Kolaka dengan harga Rp. 11.000, perliter;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2023, bertempat diKel. Siwa Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan, Saksi Awaluddin menyuruh Saksi NASIR dan Terdakwa untuk mengangkut/membawa BBM jenis Solar milik Saksi BURHAN sebanyak 10 ton atau 325 jergen ukuran 35 liter yang berisikan BBM solar 32 liter perjerigen dengan Saksi awaluddin akan memberikan gaji/upah kepada Saksi NASIR dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.20.000 (dua puluh Ribu rupiah) perjerigen, kemudian Saksi NASIR mengangkut /membawa BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan perahu warna biru putih menuju ke Desa Tomboli Kab. Kolaka, Prov. Sultra sedangkan Terdakwa mengangkut /membawa BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM solar 32 liter perjerigen dengan menggunakan perahu warna putih hijau menuju ke Desa Tomboli Kab. Kolaka, Prov. Sultra dan sesampainya diperairan Kec. Samaturu, Kab. Kolaka, kapal perahu Terdakwa dan kapal perahu Saksi NASIR langsung berlabuh didepan muara dan pada saat Terdakwa sementara berlabuh sambil menunggu air laut pasang supaya bisa masuk kedalam sungai tiba-tiba datang anggota POLAIRUD Polda Sultra kemudian anggota POLAIRUD Polda Sultra tersebut langsung melakukan pemeriksaan didalam kapal perahu Terdakwad dan kapal perahu Saksi NASIR dan kemudian menemukan Saksi NASIR sedang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM solar 32 liter perjerigen;

- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi BURHAN beli dari Saksi awaludin adalah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dimana Saksi awaluddin membeli BBM jenis solar ada sebagian Saksi awaluddin sendiri yang membelinya dari SPBU dengan harga 6.800,- dan sebagian BBM jenis solar Saksi awaludin membelinya dari orang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp. 8.400,- sampai dengan Rp. 9.000,- dimana orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut membeli BBM jenis solar dari SPBU juga yang ada dikab. Sidrap dan kabupaten Bone yang kemudian Saksi Awaludin menjual kembali kepada Saksi BURHAN dengan harga Rp. 10.156,- (sepuluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) perjerigen;

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi BURHAN dan Saksi Awaluddin membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi NASIR, Saksi AWALUDDIN dan Saksi BURHAN dalam melakukan pembelian dan penjualan serta pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Irfan Setiawan

- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap kapal warna putih biru yang di Nahkodai oleh Nasir yang diperiksa di pesisir desa Tamboli, Kec.Samaturu, Kab.Kolaka, Prov.Sultra;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/54/II/HUK .6.6./ 2023, tanggal 6 februari 2023;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinis pada Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi di kec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi, Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmad Fajarullah melakukan pemantauan ditempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian Saksi juga memeriksa isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jergen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 185 jergen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;
- Bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal;
- Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan nahkoda Nasir dan Aris Munandar yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima)

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Awaludin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawakan untuk Burhan di Kab.Kolaka;

- Bahwa dari keterangan Nasir dan Aris Munandar yang merupakan nahkoda kapal yang membawa BBM jenis solar dimana BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan;
- Bahwa Nasir telah melakukan pengangkutan bbm jenis solar sudah sekitar 10 kali dengan pengangkutan,untuk terdakwa awaluddin kurang lebih 5 kali dan juga biasanya nahkoda memuat BBM milik Saudara Firman kurang lebih 5 kali juga dan biasanya Nasir menggunakan kapal pribadi dan juga menggunakan kapal milik orang lain;
- Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi, Saksi Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah;
- Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Nasir dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan menurut Nasir dan Aris Munandar baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Aris Munandar dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa menurut Aris Munandar dan Nasir, BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,-yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawa kepada Burhan adalah Awaluddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih biru yang dinahkodai Nasir dan bbm jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Rakhmad Fajarullah

- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap kapal warna putih biru yang di Nahkodai oleh Nasir yang diperiksa di pesisir desa Tamboli, Kec.Samaturu, Kab.Kolaka, Prov.Sultra;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Muhammad Irfan Setiawan;
- dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/54/II/HUK . 6.6./ 2023, tanggal 6 februari 2023;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinis pada Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi dikec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi, Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah melakukan pemantauan ditempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian Saksi juga memeriksa isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jergen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 185 jeregen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;
- Bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal;
- Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan nahkoda Nasir dan Aris Munandar yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) adalah milik Awaludin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawakan untuk Burhan di Kab.Kolaka;
- Bahwa dari keterangan Nasir dan Aris Munandar yang merupakan nahkoda kapal yang membawa BBM jenis solar dimana BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan;

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasir telah melakukan pengangkutan bbm jenis solar sudah sekitar 10 kali dengan pengangkutan, untuk terdakwa awaluddin kurang lebih 5 kali dan juga biasanya nahkoda memuat BBM milik Saudara Firman kurang lebih 5 kali juga dan biasanya Nasir menggunakan kapal pribadi dan juga menggunakan kapal milik orang lain;
- Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi, Saksi Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah;
- Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Nasir dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan menurut Nasir dan Aris Munandar baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Aris Munandar dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa menurut Aris Munandar dan Nasir, BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,- yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawakan kepada Burhan adalah Awaluddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih biru yang dinahkodai Nasir dan bbm jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Yogie Gunawan

- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap kapal warna putih biru yang di Nahkodai oleh Nasir yang diperiksa di pesisir desa Tamboli, Kec.Samaturu, Kab.Kolaka, Prov.Sultra;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/54/II/HUK .6.6./ 2023, tanggal 6 februari 2023;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinasi pada Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi dikec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi, Saksi Muhammad Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah melakukan pemantauan ditempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian Saksi juga memeriksa

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jerigen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 185 jerigen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;

- Bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal;
- Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan nahkoda Nasir dan Aris Munandar yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) adalah milik Awaludin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawa untuk Burhan di Kab.Kolaka;
- Bahwa dari keterangan Nasir dan Aris Munandar yang merupakan nahkoda kapal yang membawa BBM jenis solar dimana BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan;
- Bahwa Nasir telah melakukan pengangkutan bbm jenis solar sudah sekitar 10 kali dengan pengangkutan, untuk terdakwa awaluddin kurang lebih 5 kali dan juga biasanya nahkoda memuat BBM milik Saudara Firman kurang lebih 5 kali juga dan biasanya Nasir menggunakan kapal pribadi dan juga menggunakan kapal milik orang lain;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi, Saksi Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah;
- Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Nasir dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan menurut Nasir dan Aris Munandar baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Aris Munandar dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa menurut Aris Munandar dan Nasir, BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,-yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawa kepada Burhan adalah Awaluddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih biru yang dinahkodai Nasir dan bbm jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Burhan Bin Rewak. S

- Bahwa tindak pidana migas jenis Solar yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat diKel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi tenggara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 anggota polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh lelaki Nasir yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM solar 32 liter, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh saksi Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter solar 32 liter, yang BBM tersebut diperoleh dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke Desa Tamboli;
- Bahwa awalnya Burhan mendapat informasi dari salah seorang ABK kapal perahu Nelayan bahwa Awaluddin yang berada diKel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan selalu menjual BBM jenis Solar dan dari informasi tersebut kemudian saksi BURHAN berangkat dari Kolaka menuju diKel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Awaluddin dan setelah tiba dikel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan kemudian Burhan pergi kerumah Awaluddin dan saat Burhan bertemu Awaluddin dirumahnya kemudian Burhan mengajak Awaluddin untuk menjalin kerja sama jual beli BBM jenis Solar bersubsidi dan saat itu Awaluddin menyetujui ajakan Burhan;
- Bahwa Burhan sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar kepada Awaluddin;
- Bahwa cara Awaluddin menjual BBM jenis solar kepada Burhan yaitu untuk pertama kali pada sekitar bulan Desember 2022, Burhan membeli solar kepada Awaluddin sebanyak 164 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter perjerigen dengan harga sekitar Rp. 53.300..000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliter 10.156,- (sepuluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau 325.000 perjerigen kemudian Awaluddin mengirim BBM tersebut kepada Burhan dikabupaten Kolaka sulawesi tenggara melalui kapal yang telah

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Burhan kemudian untuk pembelian BBM jenis solar yang kedua kali pada sekitar tanggal 24 Pebruari 2023 Burhan kembali membeli BBM jenis solar kepada Awaluddin sebanyak 10 Ton atau 325 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter dengan harga sekitar Rp. 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp. 8.750.(delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dimana Burhan baru membayar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) dan sisanya nanti BBM solar tiba dikolaka baru dilunasinya kemudian Awaluddin menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM solar tersebut dengan menggunakan kapal perahu warna putih biru dan warna putih hijau menuju ke kabupaten Kolaka untuk diberikan kepada Burhan;

- Bahwa kapal warna putih biru yang dinahkodai Nasir yang memuat BBM Jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh saksi Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter solar 32 liter yang BBM tersebut yang diperoleh dari Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan dibawa menuju ke Desa Tamboli, Kab.Kolaka, Prov.Sultra pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 adalah hubungan Bisnis yang Burhan lakukan dengan Awaluddin sebagai pemilik BBM jenis solar yang beralamat di Kel. Siwa Kab. Wajo dimana Awaluddin yang memerintahkan Nasir dan Aris Munandar untuk mengangkut bbm tersebut dengan menggunakan kapal warna putih biru ke Desa Tamboli kec. Samaturu Kab. Kolaka yang rencananya bbm tersebut akan Burhan ambil dan di perjual belikan kembali di sekitar Kab.Kolaka;
- Bahwa Burhan mengetahui jika pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 anggota polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh Nasir yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBm 32 liter perjerigen, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBm 32 liter perjerigen, yang BBM tersebut diperoleh dan di bawa dari Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke desa Tamboli,Kec. Samaturu kab.Kolaka, prov.Sultra hal tersebut karena sebelumnya Burhan sudah berkomunikasi dengan Awaluddin bahwa ada dua kapal yang akan mengangkut BBM milik

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan dengan ciri ciri kapal berwarna biru putih dan berwarna hijau putih;

- Bahwa sebelumnya Burhan sudah mengetahui jika pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 ada 2 (dua) kapal tersebut menuju lokasi sesuai dengan lokasi yang telah Burhan tentukan karena sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Awaluddin dan yang menentukan lokasi sandar kapal di desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka tersebut adalah nahkoda kapal Nasir dan Aris Munandar dengan alasan mereka sudah kenal dengan lokasi tersebut kemungkinan besar mereka sudah pernah mengangkut bbm kelokasi tersebut;
- Bahwa cara Burhan melakukan pembayaran dalam pembelian BBM kepada Awaluddin yaitu untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 164 jerigen ukuran 35 liter yang untuk pertama kali tanggal 28 Desember 2022 dengan cara Burhan datang Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel dan membayar langsung uang tunai sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Awaluddin sedangkan untuk pembayaran BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 10 (ton) atau 325 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter untuk kedua kalinya sebelum ditangkap oleh petugas dit polair pada tanggal 28 pebruari 2023 dimana Burhan mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Awaluddin yang sementara berada diKel.Siwa Kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel melalui BRI link yang ada dikabupaten Kolaka.dimana uang tersebut baru;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar untuk yang kedua kalinya, Burhan yang sementara berada dikab. Kolaka mentransfer uang terlebih dahulu kepada Awaluddin yang sementara berada diKel.Siwa Kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel melalui BRI link yang ada dikabupaten Kolaka sebesar RP. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa BBM yang diangkut oleh Nasir sebanyak 140 jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih biru dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli kabupaten kolaka dimana Nasir sendiri sebagai Nahkodanya dan BBM yang diangkut oleh Aris Munandar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih Hijau dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke Desa Tamboli dimana Aris Munandar sendiri sebagai Nahkodanya, belum sempat diterima oleh Burhan karena ditangkap oleh pihak kepolisian dari

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLAIRUD Polda Sultradi Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Burhan tidak mengetahui dari mana Awaluddin memperoleh BBM tersebut serta tidak mengetahui berapa harga pengambilan Awaluddin sebelum menjual kepada Burhan;
- Bahwa Burhan mengetahui dan menjelaskan bahwa Harga BBM jenis solar yang disubsidi adalah Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus), sedangkan untuk yang Industri (non subsidi) seharga Rp.18.610 (delapan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) perliternya;
- Bahwa jika Burhan bandingkan dari harga BBM jenis solar yang dijual di SPBU baik yang disubsidi maupun yang industri dengan BBM yang Burhanbeli dari Awaluddin, menurut Burhan dengan harga pembelian BBM yang Burhanbeli dari Awaluddin kemungkinan BBM tersebut di ambil dan di beli Awaluddin dari SPBU;
- Bahwa Burhan tidak mencari dan membeli BBM di daerah tempat tinggal Burhan dikolaka, karena ditempat Burhan tinggal di Kab. Kolaka, harganya mahal, sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu) per jerigen sedangkan di Siwa seharga Rp 310. 000 perjerigen ukuran 35 liter atau Rp.11.000 (sebelas ribu) perliternya;
- Bahwa Burhan memperoleh keuntungan dalam melakukan jual beli BBM jenis solar dimana keuntungan Burhan untuk pertama kali pembelian BBM solar kepada Awaluddin pada tanggal 28 desember 2022 Burhan menjual BBM yang di beli dari Awaluddin kepada mobil-mobil tangki yang berada di Kab.Kolaka dengan harga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta) sebanyak 164 jerigen (5 ton)dengan keuntungan yang saya peroleh kurang lebih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bulan Desember tahun 2022 untuk pembelian pertama kalinya, BBM jenis solar sebanyak 164 jerigen (5 ton), Burhan memuat BBM solar tersebut ke desa Tombali kab. Kolaka dengan menggunakan kapal warna biru putih yang nahkodanya Burhan tidak tau namanya, karena pada saat itu Burhan meminta bantuan untuk di carikan kapal oleh saudara AMIR yang beralamat di Siwa dan lelaki Amir ini mendapatkan Burhan kapal warna biru putih untuk mengangkut BBM Burhan dimana BBM tersebut yang Burhanbeli kepada Awaluddin sebanyak 164 jerigen (5 ton)yang kemudian saksi BURHAN menjualnya di kab. Kolaka;

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan BBM solar tanggal 28 Februari 2023 yang melakukan pembayaran sewa kapal milik Nasir dan Aris Munandar adalah Burhan sendiri, dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu) perjerigen total Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kapal yang di nahkodai Nasir sedangkan kapal sewa kapal Milik Aris Munandar RP 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Burhan yang tanggung BBM pemakaian sebanyak masing masing 4 jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa Burhan tidak mempunyai izin atau dokumen dari pihak yang berwenang atau izin dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan kegiatan jual beli BBM jenis solar ataupun pengangkutan jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Awaluddin Bin Ambo Ajeng

- Bahwa tindak pidana migas jenis Solar yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat diKel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi tenggara;
- Bahwa Awaluddin mengerti diperiksa terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota polair terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh Awaluddin yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter, yang BBM tersebut diperoleh dari Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke desa Tamboli, Kab.Kolaka, prov.Sultra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 anggota polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh saksi Nasir yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter, yang BBM tersebut diperoleh dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke desa

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamboli, Awaluddin menjelaskan yang ada di 2 kapal tersebut adalah milik Burhan, karena pada waktu Awaluddin di suruh oleh Burhan untuk mencari barang berupa BBM jenis solar;

- Bahwa awalnya Burhan datang dirumah Awaluddin di Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan Burhan menyuruh menyiapkan/membelikan BBM jenis Solar lalu Awaluddin membelikan Burhan BBM jenis solar kepada penjual solar yang datang menawarkan kepada Awaluddin dimana penjual solar tersebut dari pelangsir/pengumpul dari Kab. Bone dan Kec. Sidrap;
- Bahwa adapun cara Awaluddin menjual BBM jenis solar kepada Burhan yaitu untuk pertama kali pada sekitar bulan Desember 2022, Burhan membeli solar kepada saksi sebanyak 164 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter perjerigen dengan harga sekitar Rp. 53.300.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliter 10.156,- (sepuluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau 325.000 perjerigen kemudian Awaluddin mengirim BBM tersebut kepada Burhan di kabupaten Kolaka sulawesi tenggara melalui kapal yang telah disiapkan oleh Burhan kemudian untuk pembelian kedua kali pada sekitar tanggal 24 Pebruari 2023 Burhan kembali membeli BBM solar kepada saksi sebanyak 10 Ton atau 325 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter dengan harga sekitar Rp. 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp. 8.750. (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dimana Burhan baru membayar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 51.000.000,- nanti BBM solar tiba di kolaka baru dilunasinya kemudian Awaluddin menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM solar tersebut dengan menggunakan kapal perahu warna putih biru dan warna putih hijau menuju ke kabupaten Kolaka untuk diberikan kepada Burhan;
- Bahwa Nasir mengangkut BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih biru dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli kabupaten kolaka dimana Nasir sendiri sebagai Nahkodanya sedangkan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih Hijau dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Aris Munandar sendiri sebagai Nahkodanya dan yang akan menerima barang BBM solar tersebut adalah Burhan;

- Bahwa BBM jenis solar yang Awaluddin Beli dari penjual solar yang yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul dari kab. Bone dan kec. Sidrap yang kemudian Awaluddin menjualnya kepada Burhan adalah BBM jenis solar yang berasal dari SPBU;
- Bahwa Awaluddin memberikan upah atau gaji kepada Nasir dan Aris Munandar masing masing sebanyak Rp. 20.000,- perjerigen akan tetapi saksi AWALUDDIN belum membayarnya kecuali kapal tersebut selesai membawa BBM itu ke Kab.Kolaka untuk Burhan;
- Bahwa BBM yang diangkut oleh Nasir sebanyak 140 jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih biru dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke Desa Tamboli kabupaten kolaka dimana Nasir sendiri sebagai Nahkodanya dan BBM yang diangkut oleh Aris Munandar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih Hijau dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke Desa Tamboli dimana Aris Munandar sendiri sebagai Nahkodanya, belum sempat diterima oleh Burhan karena ditangkap oleh pihak kepolisian dari POLAIRUD Polda Sultradi Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi tenggara;
- Bahwa cara Burhan melakukan pembayaran dalam pembelian BBM kepada Awaluddin yaitu untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 164 jerigen ukuran 35 liter yang untuk pertama kali tanggal 28 Desember 2022 dengan cara Burhan datang Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel dan membayar langsung uang tunai sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Awaluddin sedangkan untuk pembayaran BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 10 (ton) atau 325 jerigen ukuran 35 liter yang isi BBM sebanyak 32 liter untuk kedua kalinya sebelum ditangkap oleh petugas dit polair pada tanggal 28 pebruari 2023 dimana Burhan mentransfer uang sebesar RP 40.000,- kepada Awaluddin yang sementara berada diKel.Siwa Kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel melalui BRI link yang ada dikabupaten Kolaka;
- Bahwa Awaluddin menjelaskan asal bbm solar yang Awaluddin jual kepada Burhan tersebut yaitu Awaluddin pada saat itu dibawakan oleh orang yang Awaluddin tidak tahu juga namanya yang katanya diperoleh

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU yang ada di Kab. Bone, kec. Sidrap dan biasa mereka datang membawakan barangnya berupa BBM pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita keatas dan Awaluddin tidak tahu juga sehingga mereka yang berasal dari Kab. Bone dan Kec. Sidrap datang kepada Awaluddin yang beralamat di Kab. Wajo untuk menawarkan BBM kepada Awaluddin untuk Awaluddin membelinya dan mereka juga tidak mengenal Awaluddin menurut Awaluddin mungkin mereka bertanya-tanya kepada orang lain menanyakan siapa yang biasa membeli solar di Wajo;

- Bahwa Awaluddin menjelaskan harga bbm yang di akui Awaluddin di beli dari Kab. Bone dan Kec. Sidrap yaitu Untuk yang pertama sekitar bulan Desember tahun 2022 Awaluddin beli dengan harga Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigen 35 liternya yang isi BBMnya 32 liter kurang lebih Rp.9.000 (sembilan ribu) perliternya, dan pada bulan Februari 2023 ini Awaluddin beli dengan harga Rp.270.000 perjerigen ukuran 35 liter isi 32 liter yang kurang lebih Rp. 8.400 (delapan ribu empat ratus ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang Awaluddin beli dari seseorang seharga Rp.8.400 sampai Rp.9.000 perliternya sedangkan harga BBM jenis solar dipertamina yang di subsidi seharga Rp.6.800 sedangkan untuk harga BBM non Subsidi (untuk industri) sebesar Rp.18.610;
- Bahwa keuntungan yang Awaluddin peroleh dari pembelian BBM jenis solar seharga Rp.8.400 sampai Rp.9.000 kepada orang yang telah menjual kepada Awaluddin dengan menggunakan mobil pickup dan mobil Avanza tersebut dimana BBM jenis solar tersebut di beli dari SPBU yang kemudian Awaluddin kirimkan/ menjualkembali kepada Burhan di Kab. Kolaka dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.10.000 perjerigenya;
- Bahwa maksud dan tujuan Awaluddin dalam melakukan penjualan BBM jenis solar kepada Burhan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Awaluddin menjelaskan tempat pemuatan BBM jenis solar sebanyak 10 Ton (325 jerigen) tersebut yaitu Awaluddin muat keatas kapal warna biru putih dan hijau putih di sungai Siwa Kec. Pitumpanua kab. Wajo dengan cara diangkat keatas kapal dari samping rumah panggung Awaluddin dan teman-teman buruhnya;
- Bahwa Awaluddin menjelaskan bahwa 2 kapal warna biru putih dan hijau putih, yang saksi gunakan untuk mengangkut barang berupa BBM

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar milik Burhan tersebut berlayar dari sungai Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel akan menuju ke desa Tamboli kec.Samaturu kab.Kolaka yang dimana di kapal warna biru putih dimuat BBM sebanyak 140 jerigen yang dinahkodai Nasir dan dikapal warna hijau putih dimuat sebanyak 185 jerigen di Nahkodai oleh Aris Munandar;

- Bahwa kapal warna biru putih yang mengangkut BBM sebanyak 140 jerigen yang dinahkodai Nasir dan dikapal warna hijau putih yang memuat sebanyak 185 jerigen di Nahkodai oleh Aris Munandar yang berlayar dari kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli, kab.Kolaka, prov.Sultra Tidak memiliki dokumen kapal maupun dokumen muatan termasuk SPB (surat persetujuan berlayar) pada saat kapal itu berlayar;
- Bahwa Awaluddin tidak mempunyai izin atau dokumen dari pihak yang berwenang ataupun izin dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan kegiatan jual beli BBM solar maupun pengangkutan BBM solar;
- Bahwa selain Burhan tempat Awaluddin menjual BBM solar maka Awaluddin juga biasa melakukan kegiatan perantara jual beli solar kepada lelaki Amir dan selama bulan februari 2023 sudah 2 kali sebanyak kurang lebih 10 Ton juga, dan dibawa ke ke Kab.Kolaka;
- Bahwa Awaluddin menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut, memang Awaluddin yang membelikan untuk Burhan, namun BBM jenis solar yang Awaluddin belikan Burhan tersebut Awaluddin membelinya dari penjual solar yang datang menawarkan untuk membeli BBM jenis solar, dan juga Awaluddin tidak mengetahui BBM jenis solar yang Awaluddin jual kepada Burhan dibawa kemana dan juga Awaluddin tidak mengetahuinya diperuntukan/dipergunakan untuk apa BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Nasir Bin Karim

- Bahwa tindak pidana migas jenis Solar yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat diKel. Siwa, Kec.

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tamboli, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Nasir mengerti diperiksa terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota polair terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh Nasir yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter, yang BBM tersebut diperoleh dari Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke desa Tamboli, Kab.Kolaka, prov.Sultra;
- Bahwa Nasir ditemukan dan diperiksa oleh anggota Polairud Polda Sultra pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita di perairan Desa Tamboli, Kab.Kolaka, Prov.Sultra pada saat kapal Nasir kandas di depan jalan masuk sungai didesa Tamboli Kab.Kolaka Prov.Sultra yang pada saat itu kapal saksi warna biru putih memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter ukuran 32 liter perjerigen;
- Bahwa awalnya sebelum Nasir memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen tersebut, sampai diperiksa oleh anggota polairud, pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Nasir disampaikan oleh Awaluddin di pesisir sungai Siwa jl.Nelayan bahwa besok 'ada muatan solar' dan saksi awaluddin menjawab, "mau dibawa kemana", dan dia mengatakan "akan dibawa ke desa Tamboli kab.Kolaka", dan Nasir menyampaikan "iya", kemudian sekitar pukul 01.00 Wita tanggal 28 Februari 2023 BBM yang berada digudang Awaluddin diturunkan keatas kapal dan selesai sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian setelah selesai memuat BBM keatas kapal terdakwaNASIR langsung membawa kapal saya keluar sungai menuju pesisir laut dan sampai dipesisir laut sekitar pukul 03.00 Wita dan langsung buang jangkar sambil menunggu matahari terbit, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi langsung berangkat dan perjalanan kurang lebih 8 jam ke desa Tamboli kab.Kolaka, dan sampai disana sekitar pukul 14.00 Wita dan pada saat itu rencana akan melakukan pembongkaran barang berupa BBM di pesisir pantai desa Tamboli akan tetapi kapal kandas di depan sungai jalan masuk ke desa Tamboli, kemudian kurang lebih 1 jam kapal kandas, datanglah anggota polair dan naik ke atas kapal Nasir dan melakukan pemeriksaan;

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasir mengangkut BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen yang isi BBMnya 32 liter dari dengan menggunakan kapal kayu putih biru dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli kabupaten kolaka dimana Nasir sendiri sebagai Nahkodanya sedangkan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih Hijau dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli dimana Aris Munandar sendiri sebagai Nahkodanya dan yang akan menerima barang BBM solar tersebut adalah Burhan;
- Bahwa kapal tersebut berlayar dari pesisir sungai Siwa jl.Nelayan desa Bulette Kec.Pitumpanua Kab.Wajo prov. Sulsel yang akan menuju ke desa Tamboli, kab.Kolaka, prov.Sultra dengan memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter ukuran 32 liter perjerigen;
- Bahwa BBM tersebut Nasir peroleh dari pesisir sungai Siwa di jl.Nelayan desa Bulette kec.Pitupanua kab.Wajo prov.Sulsel yang disimpan dalam gudang milik Awaluddin dan BBM tersebut diturunkan dari gudang ke kapal oleh orang-orang disekitar tempat tersebut yang merupakan anggotanya Awaluddin, dan BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 32 liter perjerigen tersebut adalah milik Awaluddin;
- Bahwa sepengetahuan Nasir, bbm jenis solar tersebut di peroleh Awaluddin yang dia simpan didalam gudangnya tersebut dari pelangsir/pengumpul yang mengantri di SBPU yang berada di Kab.Bone dan Kec.Sidrap, yang kemudian diantar ke gudang Awaluddin dengan menggunakan mobil pickup, dan pelangsir/pengumpul tersebut merupakan anggota dari Awaluddin yang memang disuruh untuk mengantri BBM di SPBU yang berada di Kab.Bone dan Kec.Sidrap dengan harga 260 sampai 270 perjerigen ukuran 35 liter dan setahu Awaluddin menjual BBM tersebut kembali dengan Harga 290.000 per jerigennya
- Bahwa yang menyuruh Nasir untuk membawa dan mengangkut BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter ukuran 32 liter perjerigen menggunakan kapal warna biru putih dan akan dibawa ke desa Tamboli Kab.Kolaka Prov.Sultra adalah Awaluddin, dan Nasir diupah dengan harga Rp.20.000 perjerigennya, sedangkan untuk kapal saksi yang siapkan dan untuk pemakaian BBM kapal, Awaluddin yang tanggung dan Kapal warna biru putih tersebut adalah kapal milik Nasir dan kapal tersebut merupakan jenis kapal pemancing ikan;

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menerima BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 32 liter perjerigen tersebut adalah Burhan yang berada Kab.Kolaka dan Yang komunikasi dengan Burhan adalah Aris Munandar, akan tetapi Aris Munandar tidak langsung komunikasi dengan Burhan melainkan dengan anggota Burhan yang Nasir tidak tau juga namanya pada saat kapal yang memuat BBM solar tiba di desa Tamboli kab.Kolaka;
- Bahwa Nasir menjelaskan bahwa sudah 5 kali memuat BBM jenis solar milik Awaluddin dan juga biasanya memuat BBM milik Firman kurang lebih 5 kali juga dan biasanya Nasir menggunakan kapal Nasir dan kadang juga menggunakan kapal orang lain yang bernama sudirman, untuk BBM milik Firman, Nasir biasanya antar ke desa Malombo kab.Kolaka dan yang terima adalah lelaki Akmal dan untuk BBM milik Awaluddin biasanya Nasir bawa ke desa Tamborasi dan desa Tamboli dan yang terima di tamborasi, adalah lelaki H.Sugi, dan yang terima di desa tamboli adalah Burhan sedangkan yang terima di Lasusua adalah lelaki Andi Asrul yang merupakan BBM milik Firman;
- Bahwa Nasir tidak tahu bagaimana sistem pembayaran bbm milik Awaluddin tersebut, karena untuk pembayaran harga minyak Burhan yang langsung komunikasi dengan Awaluddin, sedangkan untuk sewa kapal Nasir di bayar setelah kapal Nasir selesai membawa BBM tersebut ke desa Tamboli kepada Burhan;
- Bahwa yang menahkodai kapal warna biru putih berlayar pesisir sungai Siwa di Jl.Nelayan desa Bulette Kec.Pitupanua Kab.Wajo menuju desa Tamboli kab.Kolaka prov.Sultra adalah Nasir sendiri dan bersama 1 orang ABK Saksi bernama Haerudin yang merupakan anak Nasir;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar maka Nasir tidak mempunyai dokumen apapun dikapal, baik dokumen kapal maupun dokumen barang/muatan Maupun surat izin pengangkutan BBM dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi A. Riswan Bin Andi Amran dan Saksi Amrin AY, S. Psi tidak hadir

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Saksi A. Riswan Bin Andi Amran

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dan juga saksi membenarkan bahwa saat dimintai keterangan oleh penyidik terkait kapal warna biru putih yang dinahkodai oleh terdakwa Aris munandar diperiksa oleh anggota Polairud karena memuat BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK bagang di kel.Siwa, selain itu saksi juga baru ikut sebagai ABK kapal yang memuat BBM jenis solar yang dibawa ke daerah Prov.Sultra dan Saksi menerangkan bahwa hubungan dia dengan terdakwa Aris Munandar adalah sebatas teman kerja yaitu membantu saksi melakukan pemuatan dan pengantaran BBM yang akan dibawa ke kab.Kolaka;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa Aris munandar diperiksa oleh anggota polairud pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, diperairan Desa Tamboli, kec.Samaturu Kab.Kolaka sekitar pukul 14.00 Wita dan saksi menjelaskan bahwa adapun yang dimuat diatas kapal warna biru putih yang dinahkodai oleh terdakwa Aris munandar adalah BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa BBM sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter adalah milik lelaki Awaluddin yang beralamat di kel.Siwa kab.Wajo, prov.Sulsel;
- Bahwa BBM tersebut akan dibawa ke tamboli, kec.Samaturu, Kab.Kolaka untuk lelaki Burhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki awal sudah lama sekitar 5 tahunan dan dia hanya kenal-kenal biasa saja, karena bosnya pemilik bagang merupakan teman lelaki Awaluddin;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan lelaki Awal adalah jual beli BBM tetapi Saksi tidak tahu juga sudah berapa lama pastinya karena Saksi dengar juga dari orang dikampung serta Saksi tidak tahu juga darimana BBM tersebut dia peroleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga berapa harga BBM yang dibeli lelaki Awaluddin karena dia jarang di kel.Siwa, dia biasanya ada dikolaka jaga barang;

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal warna putih hijau yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar milik lelaki awal sebanyak 185 jerigen adalah Awaluddin;
- Bahwa upah yang dikasih oleh Awaluddin adalah Rp.500.000 sampai Rp.700.000 per 1 kali antaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

8. Saksi Amrin AY, S. Psi

- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap kapal warna putih biru yang di Nahkodai oleh lelaki Nasir yang diperiksa di pesisir Desa Tamboli, Kec.Samaturu, Kab.Kolaka, Prov.Sultra;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi bersama-sama dengan, Saksi Rahmat Fajarullah, Saksi Yogie dan Saksi Muhammad Irfan Setiawan dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/ 54 / II /HUK .6.6./ 2023, tanggal 6 february 2023;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinis pada Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi dikec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi, Saksi Rahmad Fajarulah, Saksi Yogie dan Saksi Muhammad Irfan Setiawan melakukan pemantauan ditempat tempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang sedang dilakukan kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau dimana Saksi melihat dan mendapatkannya kapal tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian Saksi juga memeriksa isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jerigen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 185 jerigen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;

- Bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal;
- Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan nahkoda Nasir dan Aris Munandar yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) adalah milik Awaluddin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawa untuk Burhan di Kab.Kolaka;
- Bahwa Nasir dan Aris Munandar yang merupakan nahkoda kapal yang membawa BBM jenis solar dimana BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan;
- Bahwa Nasir telah melakukan pengangkutan bbm jenis solar sudah sekitar 10 kali dengan pengangkutan, untuk Awaluddin kurang lebih 5 kali dan juga biasanya nahkoda memuat BBM milik Saudara Firman kurang lebih 5 kali juga dan biasanya Nasir menggunakan kapal pribadi dan juga menggunakan kapal milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi, Saksi Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Rahmat Fajarullah;
- Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh saudara NASIR dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan menurut Nasir dan Aris Munandar baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Awaluddin dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa menurut Aris Munandar dan Nasir BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,- yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. Kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawa kepada Burhan adalah Awaluddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih biru yang dinahkodai Nasir dan bbm jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli atas nama Dewi Rosaria Amin, S.T., M.Si dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dewi Rosaria Amin, S.T., M.Si
 - Bahwa Ahli saat ini pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM yang ditugaskan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak Desember 2009. BPH Migas memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh NKRI.- Keahlian di bidang Migas diperoleh dari pengalaman selama bertugas di BPH Migas sebagai Analis Sistem Jaringan Pipa di Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2009 s.d 2013, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi di Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2013 s.d 2018, dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak Tahun 2018 s.d sekarang;
 - Bahwa secara singkat jabatan Ahli saat ini yakni sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan analisa, pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Tertentu, dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI yang bertanggung jawab kepada Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas. Selain itu, Ahli juga merupakan anggota PPNS Migas sejak Juli 2020 dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPH Migas selaku koordinator PPNS Migas di BPH Migas;
 - Bahwa Ahli sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan analisa, pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Tertentu, dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. BPH Migas memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh NKRI;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan apa saja jenis dari Bahan Bakar Minyak tersebut di uraikan ahli sebagai berikut:

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- 2) Kemudian jenis dari Bahan Bakar Minyak diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:
 1. Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
 2. Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);
 3. Pasal 1 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
 4. Pasal 3 ayat (2): menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;
 5. Pasal 1 angka 3: Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
 6. Pasal 3 ayat (5): Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dari BBM yang disubsidi pemerintah dan kepada siapa peruntukan BBM yang disubsidi pemerintah tersebut diuraikan ahli sebagai berikut:

1. Pengertian Subsidi adalah bentuk bantuan uang atau komoditas barang yang diberikan oleh Pemerintah kepada suatu perkumpulan atau masyarakat tertentu.
2. BBM yang disubsidi Pemerintah adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023, Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar diberikan subsidi Rp. 1000,00 per liter;
3. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
5. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap literinya ditetapkan sebagai berikut:
 - Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara BBM yang disubsidi pemerintah dengan BBM Non Subsidi dan dimana letak perbedaannya serta dimanakah bisa didapatkan BBM subsidi dan Non Subsidi tersebut yaitu:
 - Yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi Pemerintah adalah mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak diberikan subsidi terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum;
 - untuk periode 2023-2027, BPH Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui anak Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, untuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
 - Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan titik serahnya yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:
 - Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

dengan demikian jenis BBM Minyak Solar (Gas Oil) yang dipasarkan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dan/atau PT AKR Corporindo Tbk melalui titik serah Penyalur (SPBU, SPBN, SPBB dll) dengan harga Rp.6.800,00 per liter merupakan Jenis BBM Tertentu. Adapun Harga Jenis BBM Minyak Solar non Subsidi (Jenis BBM Umum) yang dipasarkan untuk industri melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi mengikuti mekanisme harga pasar;

- Bahwa sanksi bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis Solar yaitu di sampaikan Ahli sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih hijau;
- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana migas jenis solar terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat diKel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi tenggara;
- Bahwa Aris Munandar mengerti diperiksa terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota polair terhadap kapal warna biru putih yang di nahkodai oleh Aris Munandar yang memuat BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen ukuran 35 liter, dan kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Nasir yang memuat BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter, yang BBM tersebut diperoleh dari Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo Prov.Sulsel dan akan dibawa menuju ke desa Tamboli, Kab.Kolaka, prov.Sultra;
- Bahwa Aris Munandar pernah ditangkap dan ditahan di Kantor ditpolairud Polda Sulsel terkait tindak pidana Migas karena telah mengantar BBM jenis solar dari Kel. Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel, menuju Ke Kab. Kolaka, Prov. Sultra;
- Bahwa Aris Munandar ditangkap oleh petugas Dit Polairud Polda Sultra pada Hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita di sekitar perairan desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa pada saat di periksa Aris Munandar menggunakan kapal jolor kayu tanpa nama warna hijau putih dengan tiga mesin pendorong yaitu 24 pk 2 mesin merek dapen dan 1 mesin 30 pk merek dapen dengan muatan bbm jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter isi 32 liter;
- Bahwa Aris Munandar memperoleh bbm tersebut dari Awaluddinyang beralamat di Kel. Siwa, Kab. Wajo, Prov.Sulsel sekaligus pemilik bbm tersebut;
- Bahwa Nasir mengangkut BBM jenis solar sebanyak 140 jerigen yang isi BBMnya 32 liter dari dengan menggunakan kapal kayu putih biru dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli kabupaten kolaka dimana Nasir sendiri sebagai Nahkodanya sedangkan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter dengan menggunakan kapal kayu putih Hijau dari Kel.Siwa kec.pitumpanua kab.Wajo prov.Sulsel menuju ke desa Tamboli

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Aris Munandar sendiri sebagai Nahkodanya dan yang akan menerima barang BBM solar tersebut adalah Burhan;

- Bahwa Aris Munandar diperintahkan oleh Awaluddin untuk membawa/mengangkut BBM solar sebanyak 185 Jerigen yang isi BBMnya 32 liter tersebut ke Kab. Kolaka, Prov. Sultra untuk di antarkan kepada Burhan yang merupakan orang yang akan menerima BBM yang dimuat dikapal Aris Munandar;
- Bahwa pada saat membawa 185 jerigen ukuran 35 liter dari perairan Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel Aris Munandar bersama sama dengan saudara Riswan;
- Bahwa pemilik kapal berwarna putih hijau adalah Awaluddin dan diakui Aris Munandar sudah melakukan pengangkutan bbm jenis solar dari siwa menuju ke Kab Kolaka Prov. Sultra sudah sekitar 20 kali dengan jumlah pengantaran rata-rata 200 jerigen setiap kali pengangkutan dengan rincian untuk 20 kali tersebut Awaluddin sudah 7 kali, Aris Munandar antarkan barangnya, yang pertama di tamborasi sebanyak 4 kali untuk H. Sugi, 1 kali untuk Burhan di Tamboli, dan 2 kali untuk lelaki Samanang di Tamboli Kec.Samaturu dengan masing-masing BBM sebanyak 200 jerigen;
- Bahwa sepengetahuan Aris Munandar, BBM tersebut berasal dari Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, kalau di Kab. Bone dan Kab. Sidrap, Aris Munandar mengetahuinya dari Awaluddin sendiri yang sering cerita dan BBM tersebut di peroleh dari Spbu Pertamina dan kalau di Kab. Wajo Awaluddin sendiri yang sering cerita dan juga karena tempat pengambilannya yaitu di SPBU yang berada di Kel. Siwa yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Aris Munandar dan juga tempat tinggal Awaluddin yaitu sekitar 2 km, sehingga banyak yang mengetahui kalau Awaluddin sering mengambil di SPBU tersebut;
- Bahwa Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin yaitu setiap kali melakukan pengangkutan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan hitungan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perjerigen dan pada saat Aris Munandar memuat sebanyak 185 jerigen sehingga jumlah semua sebanyak Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian keluar perongkosan untuk makan dan rokok, kemudian sisanya dibagi 2 dengan pemilik kapal, dan sisanya baru Aris Munandar bagi lagi dengan ABKnya dan sisanya kurang Lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aris Munandar proses pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 185 jerigen ukuran 35 liter dari Kel. Siwa, Kec. Pitupanua, Kab. Wajo, Prov. Sulsel sampai di tangkap oleh petugas Polairud di Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Prov. Sultra yaitu pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita di rumah Aris Munandar beralamat di Kel. Siwa Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulsel Aris Munandar telepon oleh Awaluddin menyampaikan bahwa sebentar akan memuat BBM jenis solar sebanyak 325 jerigen ukuran 35 liter yang akan di bawa ke Desa Tamboli, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka, Prov. Sultra, setelah selesai magrib Aris Munandar membawa kapal yang berada di belakang rumah Aris Munandar menuju ke belakang rumah Awaluddin yang tidak terlalu jauh jaraknya sekitar 20 meter yang kebetulan rumah saksi berada di pinggir sungai, dan sesampainya di belakang rumah Awaluddin langsung dilakukan kegiatan memuat BBM yang sudah ada tersimpan di belakang rumah Awaluddin dan langsung di naikkan ke atas kapal, proses menaikkan BBM diatas kapal di bantu oleh 3 orang buruh yaitu Wahyu, Lexi, Mensen, Aris Munandar dan Riswan hanya mengatur BBM tersebut di dalam kapal, kapal Aris Munandar hanya mampu memuat sebanyak 185 jerigen dan sisanya dimuat di kapalnya Nasir yang sudah berada juga di belakang rumahnya Awaluddin, sekitar 21.00 wita selesai melakukan pemuatan dan kapal langsung bergerak keluar dari muara sungai untuk berlabuh. Setelah subuhnya tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 wita kapal kami bergerak menuju ke Kab. Kolaka, Prov. Sultra dan sampai di perairan samaturu sekitar pukul 12.00 wita dan langsung berlabuh di depan muara di sekitar perairan Kec. Samaturu, Kab. Kolaka, Prov. Sultra sambil menunggu air pasang supaya bisa masuk ke dalam sungai, dan pada pukul 13.00 datanglah anggota POLAIRUD yang langsung memeriksa kapal kami selanjutnya mengamankan kapal kami;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar maka Aris Munandar tidak mempunyai dokumen apapun dikapal, baik dokumen kapal maupun dokumen barang/muatan Maupun surat izin pengangkutan BBM dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM;
- Bahwa Aris Munandar membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana migas jenis solar terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi Muhammad Irfan Setiawan bersama-sama dengan Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/54/II/HUK .6.6./ 2023, tanggal 6 februari 2023;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi dikec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi Muhammad Irfan Setiawan, Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah melakukan pemantauan ditempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal;
- Bahwa anggota kepolisian Polairud polda sultra melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian anggota kepolisian Polairud polda sultra juga memeriksa isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jergen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak/BBM jenis Solar 185 jeregen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;

- Bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal;
- Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;
- Bahwa yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) adalah milik Awaludin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawa untuk Burhan di Kab.Kolaka;
- Bahwa BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan;
- Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi Muhammad Irfan Setiawan, Saksi Irfan Setiawan, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah;
- Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Nasir dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Aris Munandar dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,- yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawa ke Burhan adalah Awaluddin;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polairud polda sultra melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih biru yang dinahkodai Nasir dan bbm jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar maka Aris Munandar dan Nasir tidak mempunyai dokumen apapun dikapal, baik dokumen kapal maupun dokumen barang/muatan Maupun surat izin pengangkutan BBM dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dan atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dibawah ini;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Aris Munandar Bin Burhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dan atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa tindak pidana migas jenis solar terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dan pada hari Selasa

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan di Desa Tombali, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian Polairud polda sultra saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar dan kapal warna putih biru yang dinahkodai oleh Nasir adalah Saksi Muhammad Irfan Setiawan bersama-sama dengan Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah dan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/54/II/HUK .6.6./ 2023, tanggal 6 february 2023. Bahwa awalnya anggota kepolisian Polairud polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalagunaan BBM bersubsidi yang terjadi di kec. samaturu kab. Kolaka dan dari informasi tersebut maka Saksi Muhammad Irfan Setiawan, Saksi Yogie, Saksi Ipda Amrin dan Saksi Bripda Rakhmad Fajarullah melakukan pemantauan ditempat tersebut dan menemukan Nasir dan Aris Munandar sedang memuat /mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal. Bahwa anggota kepolisian Polairud polda sultra melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau terjadi hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.10 Wita di perairan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Bahwa kapal tanpa nama berwarna putih biru dan kapal tanpa nama berwarna putih hijau tersebut kandas di muara sungai di desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Bahwa pada saat ditemukan ada dua orang yang berada di atas kapal tanpa nama warna putih biru, yang bernama Nasir dan dan lelaki Haerudin sedangkan kapal tanpa nama berwarna putih hijau yang berada dikapal adalah Aris Munandar kemudian anggota kepolisian Polairud polda sultra juga memeriksa isi kapal tersebut dimana Nasir memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 140 jergen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar 185 jeregen ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen juga;

Menimbang, bahwa jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih biru yang dinahkodai Nasir sebanyak 140 (seratus empat Puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen sedangkan jumlah muatan BBM jenis solar yang berada di kapal tanpa nama warna putih hijau yang dinahkodai Aris Munandar memuat Bahan Bakar Minyak/BBM jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran jerigen 35 liter yang berisi BBM solar 32 liter perjerigen dimana BBM tersebut tersimpan di bagian depan dan belakang kapal. Bahwa yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih biru dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen adalah Nasir sedangkan yang menahkodai dan bertanggung jawab pada kapal tanpa nama berwarna putih hijau dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen adalah Aris Munandar;

Menimbang, bahwa yang memiliki BBM jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) adalah milik Awaludin yang beralamat di Kel Siwa Kab.Wajo Prov Sulsel dimana semua BBM jenis solar tersebut akan dibawa untuk Burhan di Kab.Kolaka. Bahwa BBM solar tersebut di peroleh dari SPBU yang berada di Kel.Siwa yang dibawa oleh pelangsir/pengumpul untuk Burhan. Bahwa Nasir dan Aris Munandar di beri upah oleh Awaluddin masing masing Rp.500.000 setiap kali melakukan pengangkutan BBM solar, sedangkan untuk pemakaian BBM kapal Awaluddin yang tanggung. Bahwa kapal kayu warna putih biru yang memuat 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Nasir dan kapal kayu warna putih hijau yang memuat 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang di nahkodai oleh Aris Munandar sebelum di periksa kapal tersebut berlayar dari Kec. Siwa Kab. Wajo Prov. Sultra dan baru pertama kali melakukan pengangkutan bbm jenis solar subsidi milik Burhan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Burhan kepada Awaluddin yang kemudian diangkut oleh Nasir dan Aris Munandar dari Kab. SIWA Sulawesi selatan ke kabupaten Kolaka sulawesi Tenggara adalah BBM bersubsidi pemerintah. Bahwa BBM solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tersebut dibeli oleh Awaluddin kepada pelangsir/pengumpul dimana pelangsir/pengumpul memperoleh BBM jenis solar dari SPBU kemudian dijualnya kepada Awaluddin dengan harga Rp.7.800,-yang kemudian Awaluddin menjualnya kembali kepada Burhan dengan harga 9.000 per liter;

Menimbang, bahwa harga BBM jenis Solar yang non Subsidi pemerintah sebesar Rp. kurang lebih 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Bahwa yang menyuruh Nasir dan Aris Munandar mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk dibawa kepada Burhan adalah Awaluddin. Bahwa pada saat anggota kepolisian Polairud polda sultra melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen pengangkutan maupun izin lainnya terkait bbm jenis solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang dinahkodai Nasir dan BBM jenis solar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang dimuat diatas kapal kayu warna putih hijau yang dinahkodai oleh Aris Munandar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar maka Aris Munandar dan Nasir tidak mempunyai dokumen apapun dikapal, baik dokumen kapal maupun dokumen barang/muatan. Maupun surat izin pengangkutan BBM dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ liquified Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang ikut melakukan perbuatan itu, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (*uit locker*) ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pokok yang menandai suatu *mede pleger*, terdapat beberapa persyaratan yang harus menyertainya yaitu :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa kerjasama antara Awaluddin, Burhan, Aris Munandar dan Nasir dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dan atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa antara Awaluddin, Burhan, Aris Munandar dan Nasir dengan kesadarannya telah melakukan kerjasama tanpa adanya tekanan dari pihak yang lainnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berempat adalah orang yang melakukan perbuatan itu, dengan demikian unsur inipun juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih hijau;
- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih Biru

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar Bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 185 (seratus delapan puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
 - 140 (seratus empat puluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih hijau;
- 1 (satu) unit kapal kayu berwarna putih Biru

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H.,M.H. dan Nursinah, S.h., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Satinah, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Harnayati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satinah

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

